

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital mendorong perubahan mendasar dalam cara masyarakat melaksanakan transaksi hukum. Interaksi langsung yang sebelumnya menjadi persyaratan mutlak kini mulai digantikan dengan mekanisme dalam jaringan, termasuk pengesahan perbuatan hukum yang berbasis teknologi informasi.¹

Dalam sistem hukum sipil seperti Indonesia, notaris tetap memegang peranan sentral sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Fungsi ini menjamin kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta kekuatan pembuktian di pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014).²

Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul konsep notaris siber (*Cyber Notary*), yaitu penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangan notaris. Bentuknya dapat berupa verifikasi identitas secara daring, pertukaran dokumen dalam bentuk elektronik, hingga penggunaan tanda tangan digital yang telah tersertifikasi.³

¹ Harefa, A. F., Marwenny, E., & Citra, H. (2024). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pelaksanaan Cyber Notary. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 207-221.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

³ BPHN/DPR RI. (2012). *Naskah Akademik RUU Jabatan Notaris*; Chastra, R. (2018). *Implementasi Cyber Notary di Indonesia*

Dasar normatif di Indonesia kerap didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang membuka ruang "kewenangan lainnya" yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lain. Hal ini dikaitkan dengan rezim informasi elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁴

Saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara komprehensif mengatur tentang *Cyber Notary*. Ketentuan yang jelas mengenai standar kehadiran elektronik (*Electronic Presence*), pengelolaan risalah elektronik (*Electronic Minutes*), serta protokol elektronik (*Electronic Protocol*) masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan praktik di lapangan belum seragam dan menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum.⁵

Dalam kerangka etika profesi, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang berarti "saya akan dengan setia menjalankan jabatan tabelion/notaris", dimaknai sebagai kewajiban bagi notaris untuk melaksanakan tugas secara langsung dengan menjunjung tinggi

⁴ Zeina, A. (2022). *Kewenangan Notaris dan UU ITE*

⁵ Aulia, F. N., Ali, M., & Sari, N. K. (2025). Rekontruksi Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dalam Perspektif *Cyber Notary*: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. *Acten Journal Law Review*, 2(2), 169-187.

integritas. Pemaknaan tersebut kerap ditafsirkan hanya dapat diwujudkan melalui kehadiran fisik para pihak secara nyata.⁶

Sejumlah literatur menunjukkan adanya perbedaan perspektif. Di satu pihak, asas tersebut menekankan pentingnya integritas serta kehadiran langsung notaris sebagai pejabat umum. Namun, di pihak lain, keberadaan *Cyber Notary* dipandang sebagai wujud modernisasi melalui pemanfaatan teknologi digital, yang tetap diarahkan untuk menjaga nilai-nilai etika profesi sekaligus fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat.⁷

Oleh karena itu, muncul gagasan penafsiran ulang. Kata fideliter (setia) tidak semata diartikan "konvensional secara fisik", melainkan kesetiaan pada prinsip pengesahan, verifikasi identitas, independensi, dan akuntabilitas, apa pun medium yang digunakan sepanjang sesuai norma hukum dan teknologi.⁸

Perkembangan tanda tangan digital di Indonesia, meskipun telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih memerlukan penguatan standar berupa *Due Diligence*, *Liveness Detection*, *Trusted Service Provider*, serta *Audit Log* yang sejalan dengan rezim akta autentik. Ketidadaan

⁶ Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 142-157.

⁷ Ramalus, A. (2023). Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris dan PPAT Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak. *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(1), 13-20.

⁸ Abdillah, S., & Saputra, H. H. (2025). Urgensi Regulasi Cyber Notary Dalam Mendukung Kepastian Hukum Di Era Digital. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-12.

standar tersebut kerap menimbulkan keraguan terhadap kemungkinan integrasi secara menyeluruh dengan praktik kenotariatan.⁹

Kajian normatif terkini menegaskan bahwa tanpa adanya aturan prosedural yang jelas dan terperinci, seperti standar identifikasi jarak jauh (*Remote Identification*) serta tata kelola *Electronic Notarial Protocol*, penerapan *Cyber Notary* akan sulit diwujudkan secara konsisten dalam praktik kenotariatan di Indonesia.¹⁰

Konsep *Cyber Notary* pertama kali berkembang di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Salah satu tonggak awalnya ditandai oleh inisiatif *American Bar Association* (ABA) pada tahun 1994, yang memperkenalkan pemanfaatan teknologi digital dalam praktik kenotariatan, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dan komunikasi daring sebagai alternatif pertemuan tatap muka. Perkembangan tersebut didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi hukum yang semakin kompleks pada era globalisasi.

Sejumlah negara kemudian mulai mengembangkan regulasi yang memungkinkan praktik kenotariatan dilakukan melalui media elektronik. Konsep ini pada awalnya mendapat tanggapan positif karena mampu mengurangi hambatan geografis dan mempercepat proses

⁹ Suwantara, I. P., & Sukma, P. A. P. (2021). Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), 173-184.

¹⁰ Wardhani, D. K., Arafat, A. S., & Anggraeni, E. Relevansi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (Cyber Notary) di Era Digital. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 161-72.

administrasi hukum. Namun, muncul juga perdebatan mengenai bagaimana menjaga keotentikan akta, validitas identitas para pihak, serta peran notaris sebagai penjaga kepastian hukum dalam sistem hukum umum.

Konsep tersebut tidak hanya terbatas pada lingkup *Common Law*, tetapi juga mulai diadopsi ke dalam sistem *Civil Law*. Proses konvergensi ini menuntut adanya penyesuaian, mengingat dalam sistem *Civil Law* notaris memiliki kedudukan yang lebih kuat sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Dengan demikian, penerapan *Cyber Notary* dalam sistem *Civil Law* berfokus pada upaya menjaga independensi notaris serta memastikan bahwa akta yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Di sinilah tantangan muncul, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara prinsip tradisional yang menuntut kehadiran langsung notaris dengan kebutuhan modernisasi melalui pemanfaatan teknologi. Negara-negara dengan sistem hukum sipil kemudian melakukan berbagai inovasi regulasi untuk menjamin bahwa asas fundamental kenotariatan, seperti integritas, keaslian, dan akuntabilitas, tetap terjaga meskipun mekanisme digital digunakan.¹¹

Sejumlah penelitian di Indonesia menyimpulkan bahwa asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap relevan sepanjang

¹¹ Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). Transformasi Penegakan Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia. *Law Jurnal*, 5(1), 1-11.

dimaknai sebagai kesetiaan terhadap *due process* dan kualitas autentik akta. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menekankan adanya risiko apabila unsur kehadiran dan pengawasan langsung diabaikan, mengingat aspek tersebut merupakan inti dari keotentikan suatu akta.¹²

Selain itu, aspek regulasi praktis, seperti beban kerja, mekanisme pengawasan oleh organisasi profesi, serta sistem *Quality Control* berbasis *Audit Trail*, turut memengaruhi rancangan *Cyber Notary*. Upaya ini penting agar kualitas pemeriksaan materiil maupun formil tidak mengalami penurunan akibat proses digitalisasi. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan konseptual dan normatif, antara lain terkait bagaimana menafsirkan ulang asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dalam Kerangka *Technology-Neutral*, bagaimana merumuskan standar minimum *Remote Notarization* yang tetap konsisten dengan prinsip keotentikan akta, serta bagaimana membangun model *Compliance* yang mampu mengintegrasikan *Identity Assurance* dan *Forensic Readiness*¹³

Berdasarkan data Ikatan Notaris Indonesia (INI) tahun 2023, jumlah notaris di Indonesia tercatat telah melampaui 24.000 orang yang tersebar di berbagai wilayah. Di Provinsi Sulawesi Selatan saja terdapat sekitar 1.200 notaris, dengan Kota Makassar sebagai pusat

¹² Op.cit

¹³ Yogatama, A. (2023). *Analisis Yuridis Kekuatan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Legalitas Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Uu Iti) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

utama aktivitas kenotariatan. Tingginya jumlah notaris tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum berupa akta autentik, sehingga mendorong perlunya inovasi yang selaras dengan perkembangan teknologi.

Sejalan dengan hal tersebut, laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023 mencatat bahwa penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam transaksi digital mengalami peningkatan lebih dari 40% pada periode 2022–2023. Fakta ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat yang semakin terbiasa dengan layanan berbasis digital, termasuk dalam ranah hukum dan administrasi. Kondisi tersebut memperkuat urgensi untuk mengintegrasikan praktik kenotariatan dengan teknologi informasi melalui konsep notaris siber.

Hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus dan menyeluruh yang mengatur secara rinci mengenai praktik notaris siber di Indonesia. Pengaturan yang ada masih terbatas pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketiadaan aturan teknis terkait standar kehadiran elektronik, tata kelola protokol elektronik, maupun mekanisme audit digital menimbulkan ketidakseragaman praktik di lapangan serta berpotensi melemahkan kepastian hukum. Dalam praktik kenotariatan, notaris menjalankan

kewenangannya sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik yang menjadi dasar berbagai perbuatan hukum keperdataan. Keabsahan akta notaris sangat ditentukan oleh pemenuhan syarat formil dan materiil, termasuk ketepatan prosedur, verifikasi identitas para pihak, serta kehadiran dan peran aktif notaris dalam seluruh proses pembuatan akta. Dalam konteks digitalisasi layanan hukum, muncul tantangan baru terkait bagaimana memastikan keautentikan akta, akurasi data, dan pertanggungjawaban profesional notaris ketika proses pembuatan akta mulai melibatkan sarana elektronik. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan asas kehati-hatian dan kesetiaan jabatan (*Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*) tetap menjadi landasan fundamental dalam praktik kenotariatan, khususnya dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepastian hukum akta notaris di tengah perkembangan Cyber Notary.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan menelaah penerapan asas "*Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*" dalam praktik notaris siber di Indonesia. Fokusnya adalah pada keselarasan prinsip etik-profesional dengan prosedur digital, identifikasi celah regulasi, serta perumusan tolok ukur operasional yang dapat menjamin keotentikan, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *Cyber Notary* dalam perspektif asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* ?
2. Bagaimana keabsahan dan kekuatan hukum akta notaris yang dibuat menggunakan *Cyber Notary* dapat dipertahankan, terutama jika dikaitkan dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan konsep *Cyber Notary* dalam perspektif asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, sehingga dapat dipahami keselarasan maupun potensi ketegangan antara prinsip etika-profesional notaris dengan praktik digital.
2. Untuk mengkaji keabsahan dan kekuatan hukum akta notaris yang dibuat melalui mekanisme notaris siber, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan asas "*Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*", sehingga dapat dirumuskan argumentasi hukum yang menyeluruh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan, dengan mengkaji keterkaitan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dengan praktik *Cyber Notary*.

- b. Menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya yang berfokus pada transformasi digital dalam pelayanan hukum dan profesi notaris.
- c. Memperkaya khazanah literatur hukum terkait reinterpretasi asas kenotariatan klasik dalam menghadapi dinamika era digital.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi notaris dalam memahami dan menerapkan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* pada praktik , sehingga tetap menjaga integritas dan keotentikan akta.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai *Cyber Notary* agar selaras dengan nilai etik dan asas fundamental profesi notaris.
- c. Memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris mengenai keabsahan akta yang dibuat melalui *Cyber Notary* serta perlindungan hukum yang melekat padanya.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam menyusun suatu penelitian ilmiah, penting untuk menunjukkan perbedaan yang jelas antara penelitian yang dilakukan dengan kajian-kajian terdahulu. Hal ini bertujuan agar kontribusi penelitian dapat terukur baik secara teoretis maupun praktis. Penelitian mengenai notaris siber di Indonesia memang telah banyak dilakukan,

namun umumnya berfokus pada aspek regulasi, teknis, maupun peluang implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan mengenai keaslian penelitian ini agar dapat memberikan gambaran yang lebih tegas mengenai posisi kajian terhadap penelitian sebelumnya sekaligus menegaskan kebaruan yang dihadirkan :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Tulisan	Kategori	Tahun	Perguruan Tinggi / Jurnal
Rumengann	<i>Modifikasi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Dalam Cyber Notary. Tesis Magister Kenotariatan</i>	Tesis	2021	Universitas Sam Ratulangi, Manado
Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H.	<i>Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo bagi Jabatan Notaris dari Mesir Kuno hingga Sistem Hukum Indonesia</i>	Jurnal Ilmiah	2024	Universitas Dharmawangsa (Dipublikasikan dalam <i>Jurnal Ilmu Kenotariatan Indonesia</i>)
Abdillah, S., & Saputra, H. H.	<i>Urgensi Regulasi Cyber Notary dalam Mendukung Kepastian Hukum di</i>	Jurnal	2025	Universitas Sumatera Utara (USU) / Lex Stricta

	<i>Era Digital. Lex Stricta</i>			
Banjarani, D. R., Adisti, N. R., Nuriilah, I., & Primadian ti, H.	<i>Cyber Notary in Indonesia: Review During the COVID-19 Pandemic and the Urgency of Post- Pandemic Legal Regulations</i>	Jurnal Internasional/Kenotari atan	2023	<i>Notariil: Journal of Notarial Studies, Universitas Warmadewa</i>
Rizqiya, A., & Mahfud, M. A.	<i>Perkembang an Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital</i>	Jurnal Nasional Terakreditasi	2024	<i>Notarius, Universitas Diponegoro</i>
Najib, A.	<i>Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi</i>	Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan	2024	<i>ACTA DIURNAL, Universitas Padjadjaran</i>

Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Isu dan Permasalahan	Rumengan menyoroti bagaimana akta notaris tetap berpegang pada asas <i>Tabellionis Officium Fideliter Exercebo</i> meskipun praktik mulai beralih ke penggunaan <i>video conference</i> dalam RUPS. Studi tersebut menemukan bahwa terdapat	Penelitian ini memperluas analisis dengan mengkaji tidak hanya perubahan praktik seperti penggunaan <i>electronic presence</i> , tetapi juga menilai keabsahan dan

	modifikasi penerapan asas dalam praktik <i>cyber notary</i>, tetapi bentuk akta notaris di Indonesia masih berorientasi pada dokumen kertas dan belum bertransformasi sepenuhnya ke bentuk digital.	kekuatan hukum akta digital dalam konteks asas fideliter. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana asas tersebut tetap berfungsi sebagai prinsip etika dan hukum dalam proses digital, serta batas yuridis pelaksanaan akta notaris melalui mekanisme siber berdasarkan UUJN, UU ITE, KUHPerdata, PP 71/2019, dan doktrin etik-profesional.
Isu dan Permasalahan	Penelitian Lubis dkk. (2024) menitikberatkan pada perubahan sejarah profesi notaris sejak era Mesir Kuno, Romawi, hingga notariat modern di Indonesia. Kajian tersebut menyoroti evolusi institusi <i>tabelliones</i> dan <i>tabularii</i> serta tantangan digitalisasi, tetapi tidak membahas secara spesifik integrasi asas <i>Tabellionis Officium Fideliter Exercebo</i> dalam praktik <i>cyber notary</i> Indonesia.	Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis normatif-konseptual terhadap penerapan asas fideliter pada notaris siber di Indonesia. Penelitian ini menautkan nilai historis dan filosofis dari asas fideliter dengan kebutuhan <i>digital transformation</i>, sekaligus menilai apakah proses digital memenuhi syarat kesetiaan profesi, verifikasi kehendak, jaminan keaslian, serta integritas akta dalam hukum nasional.
Isu dan Permas	Penelitian Abdillah & Saputra (2025) dalam <i>Lex Stricta</i>	Penelitian ini memberikan

alasan	menyoroti tantangan utama <i>cyber notary</i> : ketiadaan regulasi khusus, lemahnya infrastruktur, minimnya standar nasional verifikasi identitas elektronik, perlindungan data, serta keterbatasan literasi digital notaris. Penelitian tersebut memetakan hambatan implementasi dan urgensi pembentukan regulasi, tetapi belum mengkaji nilai filosofis kenotariatan.	kontribusi baru dengan menganalisis integrasi nilai etik-profesional (fideliter) ke dalam mekanisme akta elektronik. Tidak hanya mengidentifikasi hambatan regulasi, penelitian ini juga membahas bagaimana asas fideliter dapat menjadi prinsip pengarah dalam merumuskan regulasi <i>cyber notary</i> . Penelitian ini sekaligus menguji kesesuaian akta digital dengan unsur keautentikan berdasarkan KUHPerdata dan UUJN, sehingga menghasilkan kajian lebih komprehensif.
--------	---	--

1. Penelitian Rifda (2020) serta kajian-kajian serupa lebih fokus pada problematika hukum terkait legalitas akta elektronik dan keberlakuannya dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini menekankan urgensi regulasi yang lebih jelas mengenai *cyber notary*, tetapi tidak mengkaji secara mendalam hubungan asas kenotariatan klasik dengan praktik digital.
2. Penelitian Satrio Arung Samudera (2025) menekankan aspek normatif dan regulasi kenotariatan, khususnya pada kebutuhan

pembaruan hukum agar dapat mengakomodasi praktik notaris berbasis digital. Fokus utamanya adalah pada kepastian hukum dan urgensi regulasi yang komprehensif, tanpa mengaitkan secara eksplisit asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* sebagai dasar etika profesi.

3. Rizkianti (2025) menekankan problematika regulasi dan kebutuhan tata kelola prosedural, seperti *remote identification* dan *electronic notarial protocol*, yang belum diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia⁵. Penelitian ini penting untuk melihat tantangan teknis, namun tidak membahas integrasi nilai dasar profesi notaris.

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu membahas *Cyber Notary* dari sudut pandang regulasi, implementasi teknis, atau pengaruh transformasi digital terhadap praktik kenotariatan. Namun, penelitian mengenai penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam kerangka *Cyber Notary* masih sangat terbatas.

Penelitian ini memiliki keaslian pada fokus kajian yaitu menganalisis secara khusus relevansi, tantangan, dan penafsiran ulang asas "*Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*" dalam penerapan notaris siber. Penelitian ini tidak hanya mengkaji regulasi dan aspek teknis, tetapi juga berupaya mengintegrasikan nilai etis-profesional notaris ke dalam kerangka hukum positif, sehingga diharapkan mampu memberikan

kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu kenotariatan di era digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kenotariatan dalam Sistem *Civil Law*

a. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum.

Dalam sistem hukum sipil seperti di Indonesia, notaris diposisikan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dan mandat resmi dari negara untuk membuat akta otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) secara eksplisit mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang¹⁴.

Status sebagai pejabat umum menandakan bahwa notaris bukan hanya pihak swasta yang melayani kepentingan perdata secara kontraktual, tetapi sebagai lembaga hukum dengan tanggung jawab publik. Sebagai pejabat umum, notaris mengemban kewajiban-kewajiban etis dan legal yang tinggi, termasuk menjaga integritas, kejujuran,

¹⁴ Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117

kerahasiaan, dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa kenotariatan¹⁵.

- b. Fungsi dan kewenangan notaris dalam menjamin kepastian hukum.

Notaris memiliki fungsi pokok untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Fungsi ini di antaranya adalah¹⁶:

1. Pembuatan Akta Autentik

Notaris membuat dokumen hukum yang bersifat otentik, yaitu dokumen yang dibuat menurut bentuk dan syarat yang ditetapkan undang-undang, di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian penuh karena dibuat dengan cara dan oleh pihak yang kompeten.

2. Pengawasan Formalitas dan Materiil

Dalam proses pembuatan akta, notaris bertugas memastikan bahwa semua syarat formal dan material dipenuhi: identitas para pihak, kapasitas hukum, objek dan causa perjanjian, serta kejelasan isi akta. Dengan

¹⁵ Lubis, R. (2022). Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(2), 210–224

¹⁶ Satrio Arung Samudera and Rudy Haposan Saihaan. (2021). “Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar* 1(2): 86–90

demikian, notaris mencegah akta yang cacat hukum atau potensi sengketa di masa depan.

3. Peran dalam Pencatatan dan Dokumentasi Publik

Akta yang dibuat notaris dicatat dan didokumentasikan sehingga menjadi bukti tertulis publik atas perbuatan hukum. Dokumen ini selain digunakan antar pihak juga dapat dipertanggung jawabkan di depan lembaga pengadilan atau penyidik jika diperlukan.

4. Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak

Dengan akta otentik, para pihak mendapatkan kepastian bahwa hak dan kewajiban mereka diakui dalam bentuk resmi dan diakui dalam sistem hukum. Akta otentik membantu menghindari perselisihan dan memudahkan penyelesaian sengketa hukum.

c. Pentingnya akta autentik dalam sistem pembuktian hukum.

Akta autentik (akta yang dibuat oleh pejabat umum dalam bentuk yang ditentukan undang-undang) memainkan peranan yang sangat sentral dalam sistem pembuktian hukum di *Civil Law*. Berikut beberapa aspek pentingnya:¹⁷

1. Kekuatan Pembuktian Penuh (*Probative Power* Tinggi)

Akta otentik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang paling tinggi dibandingkan akta di bawah tangan atau dokumen biasa. Di Indonesia, Pasal 1868 Kitab

¹⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 21.

Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris.

2. Mengikat Pihak-pihak yang Tertulis Dalam Akta

Akta otentik mengikat secara hukum para pihak yang menandatangani dan dapat digunakan sebagai dasar tuntutan atau pembelaan di pengadilan tanpa harus dibuktikan ulang mengenai keaslian akta tersebut.

3. Mencegah Sengketa dan Ketidakpastian Hukum

Karena akta otentik dibuat sesuai syarat formal dan material, risiko perselisihan atas isi, tanggal, identitas pihak, atau keabsahan dokumen dapat dikurangi. Akta otentik membantu menghindari masalah kebohongan identitas, penyangkalan isi, dan pemalsuan tanda tangan.

4. Perlindungan Hukum dan Transparansi

Akta otentik menyediakan catatan dan bukti resmi atas perbuatan hukum, yang dapat dikontrol dan diawasi oleh badan pengawas profesi serta sistem peradilan. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas notaris sebagai pejabat umum.

2. Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

a. Pengertian asas dan asal-usul historis.

Istilah "*Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*" secara harfiah berarti "tugas tabelion harus dijalankan dengan setia". Asas ini menuntut agar notaris sebagai pejabat publik menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kesetiaan terhadap kewajiban hukum dan etika. Lubis, Siregar & Lubis (2023) dalam artikel "*The Principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Related To Cyber Notary*" menjelaskan bahwa asas ini muncul dari tradisi kenotariatan yang menuntut kehadiran fisik, penerimaan langsung dokumen, mendengar dan melihat sendiri para pihak¹⁸.

Menurut artikel "Penerapan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam Penandatanganan Akta Notaris Secara Digital" (Kartika, Salsabella, Kusumadewi 2024), asas ini berasal dari praktik hukum Romawi dan tradisi tabelion serta tabularii dalam hukum kontinental Eropa, yang kemudian menjadi bagian dari tradisi hukum sipil yang kemudian diadopsi di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 juga disebut sebagai sumber historis yang mengatur kehadiran para pihak dalam pembuatan akta otentik, yang mendukung

¹⁸ Lubis, Ikhsan Tarsisius Murwadi, Sunarmi, Detania Sukarja. "The Role of a Notary in Carrying Out His Positional Duties Regarding the Development of the Cyber Notary Concept in the Era of the Industrial Revolution 4.0 and Social 5.0." *Russian Law Journal* 11, no. 8s (April 7, 2023). <https://doi.org/10.52783/rj.v11i8s.1361>

pengertian bahwa notaris harus "menghadap, melihat, mendengar" langsung dalam pembuatan akta tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan asas ini¹⁹

b. Makna *fideliter* (kesetiaan) dalam konteks jabatan notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 juga disebut sebagai sumber historis yang mengatur kehadiran para pihak dalam pembuatan akta otentik, yang mendukung pengertian bahwa notaris harus "menghadap, melihat, mendengar" langsung dalam pembuatan akta tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan asas ini.

Dalam penelitian *Is the Paradigm of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Aligned with the Cyber Notary Concept*, para peneliti menyebutkan bahwa *fideliter* berarti bahwa meskipun ada adaptasi teknologi, aspek kehadiran langsung, auditabilitas, dan verifikasi identitas tetap menjadi syarat moral dan praktis agar notaris tetap melakukan tugasnya "setia" terhadap standar profesi dan norma hukum²⁰

c. Dimensi etika, integritas, dan akuntabilitas.

Etika profesi merupakan unsur penting dalam asas ini. Seorang notaris sebagai pejabat umum harus memiliki integritas moral tinggi, jujur, adil, tidak memihak, dan

¹⁹ Sjaifurrahchman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, cet.1, (Surabaya: CV.Mandar Maju, 2011), hlm. 7

²⁰ Chairunnisa Said Selenggang, disampaikan pada acara seminar "Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia", (Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011)

mematuhi kode etik profesi. Penelitian oleh Wicaksono (dikutip dalam jurnal "*Juridical Analysis Of Notary Accountability In Authentic*") menggambarkan bahwa kewajiban etis mencakup menjaga kepentingan para pihak, kerahasiaan dokumen, serta akurasi dalam isi akta.²¹

Akuntabilitas meliputi tanggung jawab profesional notaris terhadap tindakan yang mengambil keputusan, dokumentasi, dan dampak hukum dari akta yang dibuat. Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014) dan Kode Etik Notaris menuntut transparansi dan kewajiban untuk menjaga kesahihan akta serta tanggung jawab hukum bila terjadi pelanggaran.

Integritas dalam konteks ini berarti tidak hanya kejujuran dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga memastikan bahwa akta yang dibuat bebas dari manipulasi, konflik kepentingan, pemalsuan, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Penelitian "*Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics?*" menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan notaris tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki

²¹ Resen, D., & Dewi, K. (2025). Perbandingan Kekuatan Akta Notaris Konvensional dan Akta Elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 10(1), 77–91

karakter moral yang kuat dan kepekaan terhadap nilai-nilai publik²²

d. Relevansi asas dalam praktik kenotariatan modern.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi transaksi hukum, muncul konsep *Cyber Notary* yang menuntut adaptasi dari praktik notariat tradisional. Lubis *et al.* (2023) menyebut bahwa meskipun ada adaptasi teknologi, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap menjadi tolok ukur apakah praktik digital dapat diterima secara hukum dan etika.

Penelitian Kartika, Salsabella, dan Kusumadewi (2024) menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik dalam konteks rapat umum pemegang saham virtual (E-RUPS) dipertimbangkan sah secara hukum, namun tetap harus diperhatikan aspek asas *Fideliter* agar tidak mengabaikan keharusan kehadiran para pihak, identitas, dan pengawasan yang memadai.

Dalam studi *Reinterpreting the Principle in the Digital Era* (2025), dicatat bahwa regulasi di Indonesia belum menyediakan pedoman teknis yang memadai tentang standar kehadiran elektronik, audit log, protokol digital, dan

²² Wardhani, Dwi Kusumo, Agung Saputra Arafat, and Erni Anggraeni. "Relevansi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (Cyber Notary) di Era Digital." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (December 10, 2022): 161– 72. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27683>

verifikasi identitas. Tetapi para akademisi menilai bahwa asas *Fideliter* masih relevan sebagai landasan normatif agar akta digital tetap memiliki kekuatan hukum dan kepercayaan publik.

Penelitian "*The Position of Digital Signatures in Notarial Practice*" (Supanji, 2024) menekankan bahwa meskipun penggunaan tanda tangan digital diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan terkait, penggunaannya dalam akta notaris tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip asas kenotariatan klasik agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akta²³

3. Teori *Cyber Law* dan Digitalisasi Layanan Hukum

a. Konsep dasar *Cyber Law*.

Hukum siber secara umum dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur aktivitas manusia di dunia maya, khususnya yang menggunakan sistem elektronik dan teknologi informasi. Konsep ini mencakup aspek hukum perdata, pidana, maupun administrasi yang berkaitan dengan pemanfaatan internet, komputer, dan sistem komunikasi digital. Kehadiran hukum siber merupakan tanggapan terhadap perkembangan teknologi yang memengaruhi interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Menurut *Lawrence Lessig*, perkembangan teknologi

²³ Op.Cit

selalu membawa konsekuensi hukum karena hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat digital. Hal ini menegaskan bahwa hukum siber bukan hanya mengatur transaksi elektronik, tetapi juga memastikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum tetap terjamin di ruang digital

Dalam konteks Indonesia, *Cyber Law* diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ini mengatur berbagai aspek seperti informasi elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi daring, hingga perlindungan data.

Salah satu pilar *Cyber Law* adalah pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Hal ini penting karena dalam sistem hukum konvensional, alat bukti biasanya berbentuk dokumen fisik. Dengan hadirnya *Cyber Law*, dokumen elektronik, tanda tangan digital, serta rekaman transaksi daring diakui sah sebagai alat bukti.²⁴

Konsep *Cyber Law* juga menegaskan adanya ruang yurisdiksi baru. Dunia maya bersifat lintas batas negara, sehingga hukum nasional tidak cukup untuk mengatur semua aspek. Oleh karena itu, *Cyber Law* seringkali melibatkan kerja sama internasional,

²⁴ Utami, Pipit Saputri, Isis Ikhwanasyah, and Ranti Fauza Mayana. "Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 1. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478>

termasuk konvensi global seperti *Budapest Convention on Cybercrime*.

Dengan berkembangnya *Cyber Law*, muncul kebutuhan untuk memperluas cakupan hukum yang tidak hanya bersifat represif (mengatur sanksi), tetapi juga preventif, seperti pengaturan tentang keamanan jaringan, sertifikasi elektronik, serta tata kelola data pribadi.

Dalam perspektif kenotariatan, *Cyber Law* menjadi landasan penting untuk melegitimasi praktik *Cyber Notary*. Tanpa dasar hukum yang kuat, akta yang dibuat secara elektronik akan sulit dipertahankan keabsahannya di hadapan hukum.

Oleh karena itu, *Cyber Law* dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang menghubungkan antara praktik hukum klasik dengan kebutuhan modernisasi di era digital. Ia tidak hanya sekadar produk regulasi, tetapi juga menjadi paradigma baru dalam menghadapi transformasi hukum berbasis teknologi informasi

b. Perkembangan digitalisasi dalam transaksi hukum.

Perkembangan digitalisasi telah mengubah wajah transaksi hukum secara signifikan. Transaksi yang sebelumnya menuntut kehadiran fisik kini dapat dilakukan secara daring, mulai dari pembuatan kontrak elektronik, transaksi perbankan digital,

hingga pendaftaran hak kekayaan intelektual melalui sistem online.

Digitalisasi transaksi hukum memberikan efisiensi waktu dan biaya, karena para pihak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus hadir secara fisik di satu tempat. Fenomena ini selaras dengan prinsip *Access To Justice*, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan hukum.

Digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru. Salah satunya adalah verifikasi identitas para pihak, karena absennya kehadiran langsung dapat meningkatkan risiko pemalsuan atau manipulasi. Untuk itu, diperlukan sistem autentikasi yang kuat, seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap transaksi digital diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai validitas kontrak elektronik dan tanda tangan digital.

Di tingkat global, digitalisasi transaksi hukum juga didukung oleh Model Hukum Perdagangan Elektronik UNCITRAL tahun 1996 yang memberikan pedoman internasional terkait kesetaraan antara dokumen elektronik dengan dokumen fisik.

Pedoman ini diadopsi banyak negara untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara.

Salah satu bentuk digitalisasi hukum di Indonesia adalah sistem pelayanan publik berbasis elektronik, seperti pelayanan terpadu satu pintu daring untuk perizinan usaha dan layanan administrasi pertanahan secara dalam jaringan. Kedua layanan ini menunjukkan bahwa hukum juga bergerak menuju tata kelola digital.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap transaksi digital diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai validitas kontrak elektronik dan tanda tangan digital.

Di tingkat global, digitalisasi transaksi hukum juga didukung oleh Model Hukum Perdagangan Elektronik UNCITRAL tahun 1996 yang memberikan pedoman internasional terkait kesetaraan antara dokumen elektronik dengan dokumen fisik. Pedoman ini diadopsi banyak negara untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara.

Salah satu bentuk digitalisasi hukum di Indonesia adalah sistem pelayanan publik berbasis elektronik, seperti pelayanan terpadu satu pintu daring untuk perizinan usaha dan layanan

administrasi pertanahan secara dalam jaringan. Kedua layanan ini menunjukkan bahwa hukum juga bergerak menuju tata kelola digital

c. Integrasi teknologi informasi dengan praktik hukum.

Dalam konteks kenotariatan, digitalisasi transaksi hukum menghadirkan tantangan besar. Notaris, yang secara tradisional mewajibkan kehadiran fisik para pihak, kini harus beradaptasi dengan kemungkinan kehadiran maya atau penggunaan media elektronik dalam pembuatan akta.

Oleh karena itu, perkembangan digitalisasi dalam transaksi hukum menuntut adanya penafsiran ulang peran pejabat umum, termasuk notaris. Hal ini untuk memastikan bahwa modernisasi tidak mengurangi nilai fundamental hukum, seperti kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak

Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dengan adanya teknologi, masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau advokat atau notaris dapat mengakses layanan dengan lebih mudah.

Integrasi teknologi informasi juga menghadapi hambatan, antara lain kesenjangan digital, kurangnya literasi hukum digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah.

Faktor ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru dalam akses hukum.

Integrasi teknologi informasi dalam praktik hukum ditandai dengan masuknya berbagai aplikasi digital ke dalam sistem pelayanan hukum. Hal ini mencakup pengadilan elektronik, litigasi elektronik, pengarsipan elektronik, hingga pembuatan dokumen hukum berbasis elektronik.

Pengadilan di Indonesia telah mengadopsi sistem pengadilan elektronik yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik. Hal ini merupakan bentuk nyata integrasi teknologi dalam sistem peradilan.

Selain di pengadilan, praktik hukum lainnya seperti konsultasi advokat juga mulai beralih ke platform dalam jaringan. Layanan teknologi hukum berkembang pesat dengan menawarkan jasa pembuatan kontrak daring, konsultasi hukum berbasis aplikasi, hingga analisis hukum berbantuan kecerdasan buatan

B. *Cyber Notary* dalam Perspektif Hukum

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik kenotariatan. Konsep notaris siber lahir sebagai tanggapan terhadap kebutuhan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas dalam pembuatan akta otentik. Notaris siber dipahami sebagai bentuk

pelayanan kenotariatan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan verifikasi identitas, pembuatan, serta pengesahan akta dilakukan melalui sarana elektronik. Konsep ini kemudian menimbulkan perdebatan terkait legitimasi dan keabsahan hukum akta yang dihasilkan.²⁵

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, dasar keberlakuan notaris siber masih diperdebatkan. Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) belum secara eksplisit mengatur praktik notariat berbasis digital, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui sahnya tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Hal ini menimbulkan celah hukum, di mana praktik notaris siber secara konseptual diakui, tetapi belum memperoleh legitimasi normatif secara penuh.

Dalam hukum pembuktian, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Pertanyaannya, apakah akta yang dibuat melalui media digital memiliki kedudukan yang sama? Menurut teori hukum perdata, kekuatan pembuktian akta otentik ditentukan oleh prosedur formal yang dilalui. Dengan demikian, apabila prosedur elektronik diatur secara jelas, maka akta digital dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum sebagaimana akta konvensional.

²⁵ Op.cit

Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, yaitu kewajiban notaris untuk menjalankan jabatan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Kehadiran langsung para pihak di hadapan notaris yang menjadi ciri khas akta otentik mengalami pergeseran menuju kehadiran elektronik. Hal ini menuntut penafsiran ulang asas agar tetap relevan dalam era digital.²⁶

Di berbagai negara, praktik notaris siber telah memperoleh legitimasi hukum. Amerika Serikat melalui beberapa negara bagian, misalnya Virginia dan Texas, telah melegalkan pengesahan jarak jauh daring dengan syarat penggunaan teknologi enkripsi dan verifikasi identitas ketat. Sementara di Uni Eropa, regulasi Peraturan EIDAS mengatur tanda tangan elektronik yang diakui sah secara lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi notaris siber dalam sistem hukum memerlukan instrumen regulatif yang tegas.

Urgensi pengaturan *Cyber Notary* semakin terasa seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai transaksi hukum. Tanpa adanya ketentuan yang jelas, dikhawatirkan akan timbul ketidakseragaman praktik di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum, sebab akta yang dibuat secara elektronik dapat diperdebatkan keabsahannya di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi

²⁶ Wibowo, Kurniawan Tri, and Jamaslin James Purba. *Filsafat Dan Etika Profesi Advokat (Menggali Hakikat, Meneladani Etika Dan Mencari Figur Advokat*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023

yang komprehensif agar praktik *Cyber Notary* memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara konsisten.

Di samping aspek normatif, terdapat pula dimensi praktis yang harus diperhatikan. Penerapan *Cyber Notary* memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, antara lain sistem keamanan digital, sertifikasi tanda tangan elektronik, serta protokol elektronik yang terstandar. Tanpa adanya infrastruktur yang andal, implementasi *Cyber Notary* justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, seperti pemalsuan dokumen, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, *Cyber Notary* dapat memberikan manfaat besar jika diatur dengan baik. Digitalisasi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Namun, jika tidak disertai regulasi yang memadai, justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru, di mana hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki akses teknologi yang dapat memanfaatkan layanan tersebut.²⁷

Cyber Notary sejalan dengan konsep modernisasi hukum yang mengedepankan prinsip efisiensi dan aksesibilitas. Akan tetapi, modernisasi tidak boleh mengorbankan prinsip dasar kenotariatan, yaitu kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi

²⁷ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber notary Sebagai Akta Otentik. Malang: Universitas Brawijaya, h. 43

masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *Cyber Notary* dalam perspektif hukum Indonesia harus didasarkan pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap asas hukum kenotariatan.

Cyber Notary dalam perspektif hukum merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Ia bukan hanya menyangkut aspek regulasi, tetapi juga menyangkut etika profesi, infrastruktur teknologi, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan praktik digital ke dalam sistem hukum yang berbasis *Civil Law*, tanpa mengurangi nilai-nilai fundamental kenotariatan yang telah ada.

1. Pengertian *Cyber Notary*

a. Definisi dan karakteristik.

Cyber Notary merupakan istilah yang merujuk pada praktik kenotariatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Secara umum, *Cyber Notary* dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik dengan menggunakan sarana elektronik, baik untuk verifikasi identitas, pertukaran dokumen, maupun penerapan tanda tangan digital yang tersertifikasi. Definisi ini sejalan dengan gagasan modernisasi hukum yang bertujuan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pelayanan publik di bidang kenotariatan.

Karakteristik utama *Cyber Notary* terletak pada penggunaan sistem elektronik dalam setiap tahapan pembuatan akta, mulai dari komunikasi dengan para pihak, penyimpanan dokumen, hingga pencatatan protokol notaris. Unsur yang paling menonjol adalah kehadiran elektronik (*Electronic Presence*), yang memungkinkan para pihak mengikuti proses pembuatan akta melalui media audio-visual tanpa harus hadir secara fisik di hadapan notaris.²⁸

Cyber Notary memiliki karakteristik berupa pemanfaatan tanda tangan elektronik (*Digital Signature*) yang tersertifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik resmi. Mekanisme ini penting untuk menjamin keaslian identitas para pihak, mencegah terjadinya pemalsuan, serta memastikan kekuatan pembuktian akta. Dengan demikian, *Cyber Notary* menggunakan teknologi digital guna tetap memenuhi prinsip keotentikan, meskipun tanpa melibatkan dokumen dalam bentuk kertas.

b. Perbedaan dengan praktik notariat konvensional.

Perbedaan mendasar antara *Cyber Notary* dan notariat konvensional terletak pada cara pelaksanaan kewenangan notaris. Dalam notariat konvensional, proses pembuatan akta menuntut kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Kehadiran ini dianggap sebagai syarat utama untuk menjamin

²⁸ Eddy O. S. Hiarij. (2014). "Telaah Kritis Konsep Cyber notary dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian." Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional bertema "Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia", Yogyakarta, h. 5

bahwa notaris benar-benar menyaksikan dan memastikan identitas serta kehendak para pihak. Sedangkan dalam *Cyber Notary*, kehadiran fisik digantikan dengan kehadiran elektronik, di mana notaris dan para pihak terhubung melalui sistem komunikasi daring dengan perangkat yang aman.²⁹

Perbedaan terlihat pada bentuk dokumen yang dihasilkan. Notariat konvensional menggunakan akta dalam bentuk fisik dengan tanda tangan basah, sementara *Cyber Notary* menghasilkan dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital. Akta konvensional disimpan dalam bentuk minuta fisik, sedangkan akta digital dapat disimpan dalam *Electronic Protocol* atau arsip digital notaris yang terintegrasi dengan sistem sertifikasi elektronik (Supanji, 2024).

Dari perspektif keabsahan hukum, akta konvensional telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta yang dibuat melalui *Cyber Notary* masih menghadapi tantangan normatif karena belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme dan prosedurnya. Meskipun secara teknologi *Cyber Notary* mampu menggantikan sebagian besar prosedur konvensional, legitimasi hukumnya

²⁹ Op.cit

tetap menunggu pengaturan lebih lanjut dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁰

2. Sejarah dan Perkembangan *Cyber Notary*

a. Perkembangan awal di negara *Common Law* (ABA 1994).

Konsep *Cyber Notary* pertama kali berkembang di negara-negara dengan sistem *Common Law*, khususnya Amerika Serikat. Pada tahun 1994, *American Bar Association* (ABA) memperkenalkan gagasan mengenai *cyber notary* sebagai upaya untuk merespons kebutuhan layanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Inisiatif ABA tersebut menekankan pentingnya penggunaan tanda tangan digital, verifikasi identitas daring, dan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik. Sejak saat itu, berbagai negara bagian di Amerika mulai melakukan eksperimen dengan model *Remote Online Notarization* (RON), yang memungkinkan akta dibuat melalui platform *Audio-Visual* dengan sistem keamanan digital yang ketat.³¹

Paradigma notariat dari layanan berbasis tatap muka fisik menjadi layanan jarak jauh berbasis elektronik. ABA

³⁰ Fidwal Indrajab. (2014). "Akta Elektronik sebagai bagian dari cyber notary ditinjau dari asas tabellionis officium fideliter exercebo." Tesis. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, h. 26.

³¹ Abdul Ghofur Ansor. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika). Yogyakarta: UII Press, h. 8.

menekankan bahwa validitas hukum akta elektronik harus ditopang oleh infrastruktur kepercayaan, yaitu sistem keamanan teknologi dan mekanisme autentikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b. Adopsi dan penyesuaian dalam sistem civil law.

Berbeda dengan sistem *Common Law* yang relatif lebih fleksibel, sistem *Civil Law* memiliki struktur hukum yang lebih formalistik dan mengikat. Oleh karena itu, adopsi konsep *Cyber Notary* dalam *Civil Law* memerlukan penyesuaian yang lebih mendalam. Negara-negara Eropa kontinental, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, mulai merumuskan regulasi yang memungkinkan penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik, tetapi tetap mempertahankan prinsip kehadiran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang³².

Dalam konteks *Civil Law*, notaris dipandang sebagai penjaga kepastian hukum, sehingga kehadirannya tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Oleh karena itu, konsep *Electronic Presence* (kehadiran elektronik) kemudian diakui sebagai bentuk adaptasi, di mana para pihak dianggap hadir secara sah meskipun melalui media komunikasi digital. Hal ini memungkinkan pelaksanaan prinsip *Fideliter Exercebo* tetap relevan, dengan

³² Herlien Budiono. (2015). Kumpulan Tulis Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 281

menekankan bahwa kesetiaan notaris pada integritas akta tidak hilang meski prosedurnya berbasis elektronik

c. Perkembangan praktik di beberapa negara (perbandingan).

Perkembangan praktik *Cyber Notary* di berbagai negara menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti Virginia, Texas, dan Florida telah secara resmi mengesahkan *Remote Online Notarization*, di mana dokumen dapat ditandatangani dan disahkan secara daring dengan pengawasan notaris melalui media video interaktif. Model ini terbukti memperluas akses layanan hukum dan dipercepat oleh kondisi pandemi Covid-19³³.

Di Uni Eropa, keberlakuan *Cyber Notary* didukung oleh regulasi *eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) Regulation* yang mulai berlaku tahun 2016. Regulasi ini mengakui tanda tangan elektronik tersertifikasi dan memberikan standar hukum bagi dokumen digital lintas negara anggota Uni Eropa. Dengan demikian, akta elektronik memiliki legitimasi hukum yang sama dengan dokumen fisik sepanjang memenuhi ketentuan keamanan dan autentikasi.

Di Singapura, pemerintah melalui *Electronic Transactions Act* memberikan dasar hukum kuat bagi pengakuan tanda

³³ H. Ikhzan Lubis. (2022). Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary. Jakarta: Prenada Media, h. 27.

tangan elektronik dan dokumen digital, yang memungkinkan penerapan *Cyber Notary* secara terbatas. Sementara di Indonesia, meskipun UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 sudah mengakui tanda tangan elektronik, regulasi khusus terkait *Cyber Notary* masih belum tersedia. Akibatnya, praktik *Cyber Notary* di Indonesia masih berada pada tahap konseptual dan menghadapi tantangan normatif serta teknis yang perlu segera diatasi

3. Landasan Normatif *Cyber Notary* di Indonesia

a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan perubahan dari UU No. 30 Tahun 2004, menjadi landasan utama profesi notaris di Indonesia. Undang-undang ini mengatur kedudukan, kewenangan, serta kewajiban notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang ini masih menekankan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris dan belum secara eksplisit mengakomodasi praktik kenotariatan berbasis digital. Dengan demikian, meskipun UU Jabatan

Notaris memberikan dasar kewenangan notaris, pelaksanaan *Cyber Notary* masih memerlukan interpretasi lebih lanjut atau pembaruan regulasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi³⁴

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, memberikan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan elektronik. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 11 mengatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi syarat autentikasi dan integritas data. Ketentuan ini memberikan legitimasi awal bagi penerapan *Cyber Notary*, karena akta elektronik yang dibuat dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta konvensional. Namun, dalam praktiknya, masih ada perdebatan apakah ketentuan ini cukup untuk menggantikan prinsip kehadiran fisik notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris.

³⁴ H. Ikhzan Lubis. (2022) Op.cit

- c. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana dari UU ITE yang secara lebih rinci mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Dalam peraturan ini, ditegaskan bahwa sistem elektronik yang digunakan harus memenuhi prinsip keandalan, keamanan, dan akuntabilitas. Pasal 14 PP No. 71/2019 mengatur tentang penyelenggara sertifikasi elektronik yang berwenang menerbitkan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Regulasi ini penting karena menjadi fondasi teknis bagi keabsahan dokumen elektronik, termasuk akta yang dibuat melalui mekanisme *Cyber Notary*. Dengan kata lain, PP ini memberikan kerangka hukum agar akta digital dapat dijamin keamanan, integritas, dan keotentikannya³⁵

- d. Peraturan turunan terkait tanda tangan elektronik dan sertifikasi digital

UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019, terdapat pula sejumlah peraturan turunan yang memperkuat pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan sertifikasi digital di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Menteri

³⁵ H. Ikhzan Lubis. (2022) Op.cit

Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, yang memberikan standar operasional terkait penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE). Melalui regulasi ini, pemerintah menetapkan mekanisme penerbitan, validasi, serta penggunaan tanda tangan digital untuk memastikan keaslian identitas pengguna dan keabsahan dokumen elektronik. Bagi praktik *Cyber Notary*, regulasi ini memberikan landasan bahwa akta yang ditandatangani secara elektronik dapat memiliki legitimasi hukum sepanjang tanda tangan tersebut menggunakan sertifikat digital resmi.

C. Keabsahan dan Kekuatan Hukum Akta dalam *Cyber Notary*

1. Konsep Keabsahan Akta Notaris

a. Syarat formil dan materiil akta autentik.

Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan akta autentik ditentukan oleh syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan demikian, suatu akta hanya dapat disebut autentik apabila memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Syarat formil akta autentik meliputi ketentuan mengenai bentuk akta, kehadiran para pihak, tanda tangan, serta pencantuman tanggal dan tempat pembuatan. Notaris berkewajiban memastikan seluruh unsur formil ini terpenuhi agar akta memiliki legitimasi hukum. Ketidaklengkapan dalam syarat formil dapat mengakibatkan akta turun derajat menjadi akta di bawah tangan.

Akta autentik juga harus memenuhi syarat materiil. Syarat ini mencakup aspek substansi, yaitu bahwa isi akta tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, akta yang dibuat tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki isi yang benar dan dapat diterima secara hukum.

Syarat formil dan materiil menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas akta. Formil menekankan aspek prosedur, sementara materiil menekankan kebenaran substansi. Keduanya saling melengkapi agar akta autentik benar-benar dapat berfungsi sebagai dokumen hukum yang kuat dan sah³⁶.

Dalam konteks *Cyber Notary*, perdebatan muncul terkait bagaimana syarat formil dapat dipenuhi apabila kehadiran fisik digantikan dengan kehadiran elektronik. Begitu pula

³⁶ H. Ikhzan Lubis. (2022) Op.cit

dengan aspek materiil, apakah akta elektronik dapat menjamin keotentikan substansi sebagaimana akta fisik. Hal ini menunjukkan perlunya adaptasi hukum agar syarat formil dan materiil tetap terjaga dalam ranah digital

b. Fungsi akta sebagai alat bukti yang sempurna.

Akta autentik memiliki fungsi utama sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dalam hukum acara perdata. Hal ini karena akta autentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga dianggap benar mengenai apa yang dimuat di dalamnya. Dengan kata lain, akta autentik memiliki *Probative Value* yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan.

Kekuatan pembuktian akta autentik mencakup tiga aspek: lahiriah, formil, dan materiil. Lahiriah berarti akta dianggap benar adanya sampai terbukti sebaliknya; formil berarti akta dianggap sah dalam bentuk dan tata cara pembuatannya; dan materiil berarti isi akta dianggap benar sampai ada bukti yang dapat menggugurkannya. Kombinasi ketiga aspek ini menjadikan akta autentik sebagai bukti sempurna di pengadilan³⁷.

Fungsi akta autentik tidak hanya terbatas pada pembuktian, tetapi juga memberikan perlindungan hukum

³⁷ Priscillia Virgina R., "Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo." Indonesia Notary. Vol. 3 No. 3 (2021), h. 21

bagi para pihak. Dengan adanya akta autentik, hak dan kewajiban para pihak tercatat secara resmi dan diakui secara hukum, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Akta autentik juga berfungsi sebagai instrumen administrasi negara. Melalui akta notaris, negara memiliki catatan resmi mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini mendukung Prinsip *Legal Certainty* (kepastian hukum) yang menjadi salah satu tujuan utama hukum.

Dalam era digital, fungsi akta sebagai alat bukti sempurna menghadapi tantangan baru. Pertanyaan muncul apakah akta elektronik yang ditandatangani secara digital dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama. UU ITE telah mengakui tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah, namun perlu sinkronisasi dengan UUJN agar akta *Cyber Notary* dapat benar-benar berfungsi setara dengan akta konvensional.

2. Kekuatan Hukum Akta dalam Sistem Pembuktian

a. Kedudukan akta autentik dalam hukum acara.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, akta autentik memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis. Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa alat

bukti terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, dengan bukti tulisan menempati posisi utama. Akta autentik, sebagai dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat umum berwenang, ditempatkan pada urutan tertinggi dalam hirarki alat bukti.

Kedudukan akta autentik dalam hukum acara diperkuat oleh Pasal 1868 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini berarti bahwa selama akta tersebut dibuat sesuai syarat formil dan materiil yang berlaku, maka isi akta dianggap benar oleh hakim tanpa perlu dibuktikan ulang. Pihak yang membantah isi akta harus menghadirkan bukti sebaliknya untuk menggugurkannya.

Keunggulan kedudukan akta autentik adalah adanya kepastian hukum bagi para pihak. Akta yang dibuat notaris menjadi bukti sah atas perbuatan hukum, sehingga mengurangi kemungkinan sengketa di kemudian hari. Kedudukan ini juga memberikan legitimasi formal bahwa akta autentik merupakan dokumen yang tidak hanya mengikat secara privat, tetapi juga diakui oleh negara.

Dalam praktik peradilan, hakim cenderung menempatkan akta autentik sebagai bukti yang sangat kuat. Jika akta memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim wajib

menjadikannya dasar pertimbangan hukum, kecuali ada bukti yang lebih kuat yang dapat membatalkan akta tersebut, misalnya bukti pemalsuan atau adanya cacat hukum.

Dengan demikian, kedudukan akta autentik dalam hukum acara tidak hanya sebagai bukti formal, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum. Posisi ini memperlihatkan bahwa profesi notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan bukti dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan

b. Kekuatan pembuktian akta konvensional vs akta elektronik.

Akta konvensional yang dibuat notaris secara fisik memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena diatur jelas dalam KUH Perdata dan UU Jabatan Notaris. Akta ini mengikat para pihak dan pihak ketiga selama dibuat sesuai ketentuan hukum. Dengan kekuatan lahiriah, formal, dan materiil, akta konvensional dipandang sebagai bukti tertinggi dalam sistem pembuktian perdata.

Akta elektronik yang dibuat melalui *cyber notary* masih menghadapi perdebatan mengenai kekuatannya. UU ITE memang mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, tetapi UU Jabatan Notaris belum mengatur secara eksplisit mekanisme

pembuatan akta dalam bentuk digital. Hal ini menimbulkan potensi perbedaan tafsir di pengadilan.

Perbedaan mendasar antara akta konvensional dan akta elektronik terletak pada aspek prosedural. Akta konvensional menuntut kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, sedangkan akta elektronik menggunakan konsep *Electronic Presence* melalui media komunikasi digital. Tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan validitas identitas dan kehendak para pihak dalam prosedur elektronik.

Secara substansial, keduanya memiliki tujuan yang sama: memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Jika mekanisme autentikasi dan sertifikasi digital dalam akta elektronik dapat dipastikan aman, maka akta elektronik seharusnya memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta konvensional. Hal ini terbukti di negara-negara yang telah mengatur *Remote Online Notarization* atau regulasi e-signature, di mana akta elektronik diakui sah secara hukum.

Di Indonesia dibutuhkan harmonisasi regulasi antara UU ITE dan UU Jabatan Notaris agar akta elektronik yang dibuat melalui *Cyber Notary* dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta konvensional. Harmonisasi ini penting agar transisi dari sistem konvensional ke sistem

digital tidak menimbulkan keraguan hukum, melainkan justru memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Implikasi *Cyber Notary* terhadap Keabsahan dan Kekuatan Hukum Akta

- a. Potensi masalah (kehadiran elektronik, tanda tangan digital, protokol elektronik).

Penerapan *Cyber Notary* menimbulkan sejumlah potensi masalah terkait keabsahan akta. Salah satu isu utama adalah penggantian kehadiran fisik (*Physical Presence*) dengan kehadiran elektronik (*electronic presence*). Dalam sistem hukum Indonesia, kehadiran fisik dianggap syarat formil pembuatan akta autentik, sehingga pergeseran ke kehadiran daring berpotensi menimbulkan perdebatan hukum mengenai validitas akta yang dihasilkan.

Penggunaan tanda tangan digital sebagai pengganti tanda tangan basah menimbulkan persoalan teknis dan normatif. Walaupun UU ITE telah mengakui tanda tangan elektronik sebagai sah, masih terdapat keraguan apakah tanda tangan digital dapat memenuhi standar autentikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU Jabatan

Notaris. Hal ini menyangkut aspek pembuktian integritas dokumen dan perlindungan dari pemalsuan³⁸.

Protokol elektronik juga menghadirkan tantangan baru. Dalam praktik konvensional, notaris wajib menyimpan minuta akta sebagai arsip resmi. Namun, dalam *Cyber Notary*, protokol disimpan dalam bentuk digital yang memerlukan sistem keamanan data tinggi. Risiko kebocoran, peretasan, atau kerusakan sistem dapat mengancam validitas akta sebagai dokumen autentik³⁹.

Tantangan lain adalah terkait keseragaman standar teknis. Tanpa regulasi dan sistem yang terintegrasi, praktik *Cyber Notary* di Indonesia dapat menimbulkan disparitas prosedural antara notaris satu dengan yang lain. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris.

Potensi masalah dalam *Cyber Notary* bersifat multidimensi, mencakup aspek normatif, teknis, dan etis. Tanpa pengaturan yang jelas, penerapan *Cyber Notary* dikhawatirkan justru melemahkan kedudukan akta autentik sebagai alat bukti sempurna dalam sistem hukum perdata

b. Upaya menjaga prinsip keotentikan dan *Due Process*.

³⁸ Edmon Makarim. (2020). Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary. Depok: Raja Grafindo Persada

³⁹ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Malang: Universitas Brawijaya

Meskipun terdapat potensi masalah, *Cyber Notary* tetap dapat diterapkan sepanjang prinsip keotentikan dan *Due Process Of Law* dijaga. Prinsip keotentikan mengacu pada keabsahan akta yang dibuat oleh pejabat berwenang sesuai prosedur, sementara *Due Process* menekankan bahwa hak-hak para pihak harus dijamin sepanjang proses pembuatan akta.

Upaya menjaga prinsip keotentikan dapat dilakukan dengan mengadopsi sistem verifikasi identitas elektronik (*Electronic id Verification*) yang ketat. Melalui teknologi biometrik, *Digital Certificate*, dan *Two-Factor Authentication*, notaris dapat memastikan bahwa para pihak benar-benar hadir meskipun secara virtual.

Untuk menjamin *Due Process*, proses pembuatan akta elektronik harus dilakukan melalui media komunikasi yang aman, misalnya *Video Conference* dengan rekaman resmi yang disimpan sebagai bagian dari arsip notaris. Hal ini dapat menjadi bukti tambahan bahwa para pihak hadir dan memahami isi akta yang dibuat.

Protokol elektronik perlu dikelola dengan sistem keamanan berlapis. Penyimpanan dokumen digital menggunakan *Blockchain Technology* misalnya, dapat menjadi solusi agar minuta akta elektronik tidak dapat diubah

atau dipalsukan. Inovasi ini dapat memperkuat keotentikan akta *Cyber Notary*.

Pengan menjaga prinsip keotentikan dan *Due Process*, maka *Cyber Notary* tidak hanya sekadar modernisasi prosedur, tetapi juga tetap sejalan dengan tujuan hukum kenotariatan, yaitu memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat.

c. Kesesuaian dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang berarti "saya akan menjalankan jabatan tabellion dengan setia" merupakan landasan etis profesi notaris. Asas ini menekankan integritas, loyalitas, dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks *Cyber Notary*, asas ini tetap relevan sebagai pedoman moral meskipun terjadi digitalisasi prosedur.

Kesetiaan (*Fideliter*) dalam asas ini dapat dimaknai sebagai komitmen notaris untuk menjaga kebenaran dan keaslian akta meskipun menggunakan media elektronik. Notaris harus memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi kualitas perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak.

Integritas dan akuntabilitas juga harus dijaga melalui mekanisme *Cyber Notary*. Notaris dituntut lebih hati-hati karena risiko manipulasi data elektronik lebih besar dibandingkan dokumen fisik. Oleh karena itu, penerapan asas ini harus tercermin dalam sikap profesionalisme notaris yang memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

Dengan memegang teguh asas *Fideliter Exercebo*, notaris di era digital tidak hanya menjalankan kewenangan secara prosedural, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai etika profesi. Hal ini penting agar masyarakat tetap menaruh kepercayaan terhadap akta autentik, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* menjadi jembatan antara tradisi kenotariatan klasik dan inovasi *Cyber Notary*. Asas ini memastikan bahwa transformasi digital tetap berada dalam koridor etika, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat

D. Landasan Teori

Dalam penelitian mengenai penerapan *Cyber Notary* dan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, landasan teori menjadi dasar penting dalam menganalisis permasalahan. Teori yang digunakan meliputi perspektif hukum kenotariatan, hukum pembuktian, asas hukum, *Cyber Law*, serta teori kepastian dan perlindungan hukum.

Seluruh teori tersebut dirangkakan untuk menjelaskan keabsahan akta notaris pada era digital sekaligus menjaga relevansi nilai etika profesi.

Pertama, teori kenotariatan dalam sistem *Civil Law* menjelaskan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik. Teori ini menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki legitimasi hukum serta memperoleh perlindungan dari negara. Dengan demikian, notaris tidak hanya berperan sebagai perantara antara para pihak yang bersepakat, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan pelindung kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, teori kenotariatan relevan digunakan untuk menilai apakah *Cyber Notary* tetap mampu mempertahankan legitimasi dan otoritas yang dimiliki praktik konvensional.⁴⁰

Kedua, teori pembuktian hukum perdata menjadi pijakan dalam menilai fungsi akta sebagai alat bukti tertulis yang sempurna. Akta autentik memiliki kekuatan lahiriah, formil, dan materiil yang menjadikannya bukti paling kuat di pengadilan. Dalam penelitian ini, teori pembuktian digunakan untuk mengkaji apakah akta yang dibuat melalui *Cyber Notary* juga dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, terutama ketika kehadiran para pihak dilakukan secara virtual dan dokumen disimpan dalam bentuk digital.

Asas hukum *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* menjadi dasar etis profesi notaris. Asas ini berarti bahwa notaris harus menjalankan

⁴⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2014). Aspek Pertanggungjawaban Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.

jabatannya dengan setia, penuh integritas, dan akuntabilitas. Nilai kesetiaan (*Fideliter*) menuntut agar notaris tetap menjunjung kebenaran, keadilan, dan perlindungan hukum, meskipun media yang digunakan telah berubah ke ranah digital. Asas ini sangat penting karena memastikan bahwa transformasi teknologi tidak mengurangi kualitas etika profesi notaris⁴¹.

Selain itu, teori *Cyber Law* memberikan kerangka hukum dalam menghadapi tantangan digitalisasi. *Cyber law* mengatur pengakuan terhadap informasi elektronik, tanda tangan digital, serta sistem transaksi elektronik yang sah. Teori ini menjadi dasar bahwa akta yang dibuat secara elektronik dapat diterima secara hukum sepanjang memenuhi standar keamanan, autentikasi, dan keandalan sistem. Dengan teori ini, penelitian dapat menilai apakah regulasi yang ada di Indonesia sudah cukup memadai atau masih memerlukan penguatan.

Teori digitalisasi layanan hukum juga melengkapi analisis, dengan menekankan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam praktik kenotariatan. Namun, digitalisasi tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, teori ini membantu melihat potensi manfaat *Cyber Notary* sekaligus risiko ketidaksetaraan jika tidak semua pihak memiliki akses yang sama terhadap teknologi.

⁴¹ Satrio dkk. "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*. Vol. 1 No. 2021).

Dari perspektif sistem hukum, teori *Lawrence Friedman* yang membagi hukum ke dalam aspek substansi, struktur, dan kultur juga relevan. Substansi hukum terkait regulasi kenotariatan dan UU ITE, struktur hukum terkait lembaga kenotariatan dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik), sedangkan kultur hukum berkaitan dengan penerimaan masyarakat dan profesi notaris terhadap digitalisasi. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan *Cyber Notary* bukan hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga kesiapan lembaga dan budaya hukum masyarakat.

Teori kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa aturan mengenai *Cyber Notary* jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan. Kepastian hukum akan menjamin bahwa akta elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan akta konvensional di pengadilan. Tanpa kepastian, masyarakat akan ragu terhadap validitas akta digital.

Teori perlindungan hukum juga digunakan, karena pada dasarnya peran notaris adalah memberikan rasa aman kepada para pihak melalui akta autentik. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah apakah perlindungan hukum tersebut dapat tetap terjamin ketika akta dibuat dalam bentuk elektronik. Teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana *Cyber Notary* mampu melindungi hak-hak hukum para pihak ⁴².

⁴² Teguh Samudera. (1992). Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Bandung: Alumni

Teori keadilan menurut John Rawls juga relevan, terutama dalam memastikan akses yang setara terhadap layanan hukum berbasis digital. Keadilan tidak hanya berarti perlakuan sama, tetapi juga distribusi yang adil atas kesempatan memanfaatkan layanan hukum. Dalam konteks *Cyber Notary*, teori keadilan membantu menjawab apakah digitalisasi akan membawa manfaat merata bagi masyarakat atau justru menciptakan kesenjangan baru.

E. Kerangka Pikir

Alur kerangka pikir penelitian ini berangkat dari realitas perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang kenotariatan. Kemunculan konsep notaris siber menjadi jawaban atas kebutuhan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan hukum. Namun, perkembangan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan akta elektronik dan sejauh mana ia sejalan dengan asas klasik profesi notaris, yakni "*Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*".

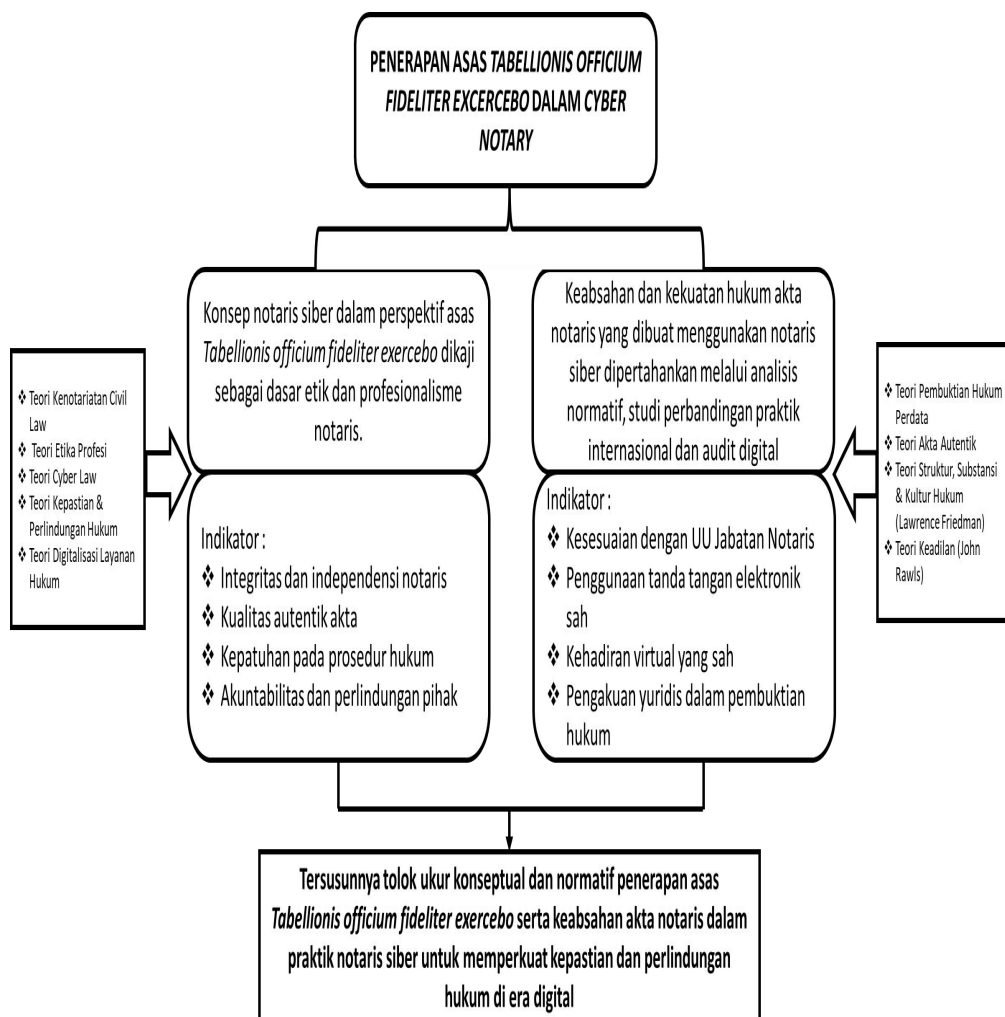
Pada tahap awal, kerangka pikir penelitian menempatkan teori kenotariatan dalam sistem civil law sebagai pijakan dasar. Teori ini menjelaskan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dengan fungsi menjamin kepastian hukum. Dari sini, penelitian diarahkan untuk membandingkan praktik konvensional dengan mekanisme *Cyber Notary*, terutama dalam hal syarat formil dan materiil akta autentik.

Penelitian ini berangkat pada analisis teori pembuktian hukum perdata. Akta autentik selama ini dipandang sebagai alat bukti tertulis yang sempurna. Perubahan bentuk akta dari fisik ke elektronik menimbulkan pertanyaan apakah kekuatan lahiriah, formil, dan materiil masih dapat dipertahankan dalam kerangka *Cyber Notary*. Hal ini kemudian menuntut penelitian untuk mengkaji bagaimana dokumen elektronik dan tanda tangan digital dapat diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Kerangka pikir diarahkan pada analisis asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Asas ini menekankan nilai kesetiaan, integritas, dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatan. Dalam era digital, asas ini menjadi titik uji apakah transformasi teknologi justru memperkuat atau melemahkan kualitas etika profesi notaris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga etis dan filosofis.

Alur kerangka pikir menghubungkan semua teori dengan landasan normatif hukum positif di Indonesia, seperti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta peraturan turunan mengenai tanda tangan digital. Keseluruhan regulasi ini dibandingkan dengan praktik di beberapa negara untuk menemukan relevansi, peluang, dan kelemahan penerapan *Cyber Notary* di Indonesia.

Penelitian ini menekankan hubungan logis antara perkembangan teknologi, teori hukum kenotariatan, asas etika profesi, serta regulasi positif. Semua unsur ini membentuk sintesis yang akan menjawab pertanyaan utama: bagaimana penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dapat dijaga dalam praktik *Cyber Notary*, serta bagaimana implikasinya terhadap keabsahan dan kekuatan hukum akta notaris di Indonesia.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir

F. Definisi Operasional

Tabel 2.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
Cyber Notary	Pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan untuk membuat akta autentik secara elektronik sesuai dengan UU ITE dan UU Jabatan Notaris.	Penggunaan media digital oleh notaris dalam pelaksanaan kewenangannya, seperti tanda tangan elektronik, verifikasi identitas daring, dan pembuatan akta dengan kehadiran virtual.	- Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi - Verifikasi identitas secara daring - Proses <i>Remote Presence</i> (audio-visual) - Pengelolaan protokol elektronik
Asas Tabellionis officium fideliter exercebo	Asas fundamental jabatan notaris yang bermakna “menjalankan jabatan dengan setia”, menekankan integritas, kehati-hatian, dan kehadiran notaris dalam pembuatan akta.	Prinsip kesetiaan notaris dalam menjaga keotentikan akta, akuntabilitas, dan perlindungan hukum meskipun melalui media digital.	- Integritas dan independensi notaris - Kualitas autentik akta - Kepatuhan pada prosedur hukum - Akuntabilitas dan perlindungan pihak
Keabsahan Akta	Keadaan akta notaris yang memiliki kekuatan hukum karena memenuhi syarat formil dan materil.	Akta yang dibuat secara elektronik melalui <i>Cyber Notary</i> tetap diakui sebagai akta autentik sepanjang memenuhi ketentuan hukum.	- Kesesuaian dengan UU Jabatan Notaris - Penggunaan tanda tangan elektronik sah - Kehadiran virtual yang sah - Pengakuan yuridis dalam pembuktian hukum
Kekuatan Hukum Akta	Derajat kemampuan akta autentik dalam memberikan kepastian hukum dan digunakan sebagai alat bukti	Akta notaris berbasis <i>Cyber Notary</i> yang tetap dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.	- Kepastian hukum - Perlindungan hukum bagi para pihak - Kekuatan pembuktian di

	yang sempurna.		pengadilan - Pengawasan oleh lembaga berwenang
--	----------------	--	---